

EVALUASI ORGANISASI

*KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017*

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dinamika permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan serta adanya pengalihan sebagian tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ke Lembaga Pemerintah Non Kementerian baru (Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga diperlukan penyesuaian dan penataan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sehingga perlu dilakukan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI

Dalam upaya mengklarifikasi kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang diharapkan dari keberadaan suatu lembaga dan kinerja aktual dari lembaga lembaga bersangkutan, maka diperlukan analisis tekstual terhadap peraturan perundangan. Dalam hal ini, fokus analisis tekstual diarahkan pada pelaksanaan mandat perundang-undangan terkait dengan bidang *aplikasi informatika*. Selain itu, keterkaitan dengan peraturan lainnya dikaji guna memperkuat dan mempertajam pelaksanaan kewenangan dan tugas/fungsinya.

Direktorat Jenderal APTIKA berangkat dari mandat yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dimana Direktorat Jenderal APTIKA memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika. Adapun fungsi yang dilaksanakan meliputi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan *e-Government*, *e-Business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan *e-Government*, *e-Business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan *e-Government*;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan *e-Government*;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan *e- Government*, *e-Business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Apabila dirunut, terdapat beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dari keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, yaitu:

1. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Regulatory Mapping Ditjen

APTIKA

No	Undang-Undang	Azas	Tujuan	Kata Kunci	Definisi Kunci
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	1. Manfaat, 2. Adil dan Merata, 3. Kepastian Hukum, 4. Keamanan, 5. Kemitraan, 6. Etika, 7. dan Kepercayaan pada diri sendiri	Untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.	1. Pembinaan 2. Penyelenggaraan 3. Perizinan	1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian 2. Menyelenggarakan jasa telekomunikasi 3. Tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif dan penyelesaian dalam waktu yang singkat
2	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1. Manfaat, 2. Adil dan Merata, 3. Kepastian Hukum, 4. Keamanan, 5. Keberagaman, 6. Kemitraan, 7. Etika, 8. Kemandirian, 9. Kebebasan, dan 10. Tanggung jawab.	1. Memperkukuh integrasi nasional, 2. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta 5. Menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.	1. Penyelenggaraan 2. Penyiaran	1. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional 2. Dibentuk Komisi Penyiaran

No	Undang-Undang	Azas	Tujuan	Kata Kunci	Definisi Kunci
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Kepastian Hukum, 2. Manfaat, 3. Kehati-hatian, 4. Iktikad baik, dan 5. Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.	Untuk : 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.	1. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik 2. Penyelenggaraan sistem elektronik	1. Harus menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap penggunajasa 2. Harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya

No	Undang-Undang	Azas	Tujuan	Kata Kunci	Definisi Kunci
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : <ol style="list-style-type: none"> 1. kepentingan umum; 2. kepastian hukum; 3. kesamaan hak; 4. keseimbangan hak dan kewajiban; 5. keprofesionalan; 6. partisipatif; 7. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 8. keterbukaan; 9. akuntabilitas; 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 11. rentan; 12. ketepatan waktu; dan 13. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tewujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 5. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 	Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi , lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; 2. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan 3. publik, baik secara langsung maupun tidak langsung

No	Undang-Undang	Azas	Tujuan	Kata Kunci	Definisi Kunci
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</p> <p>2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.</p> <p>3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</p> <p>4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.</p>	<p>1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;</p> <p>2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;</p> <p>3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;</p> <p>4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta Dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;</p> <p>6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas</p>	<p>Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik</p>	<p>1. Hak pemohon informasi publik</p> <p>2. Kewajiban pengguna informasi publik</p> <p>3. Hak badan publik</p> <p>4. Kewajiban badan publik</p>

Disamping payung hukum undang-undang diatas, terdapat pula beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dari keberadaan Direktorat jenderal Aplikasi Informatika, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
2. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategi Menteri Komunikasi dan Informatika 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan diundangkannya Perpres No.53 tahun 2017 tentang BSSN, dimana BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dimana untuk melaksanakan tugas tersebut BSSN menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat

- manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
3. pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 4. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
 5. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
 6. pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
 7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
 8. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Uraian tugas dan fungsi BSSN di atas terdapat persinggungan tugas dan keamanan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa fungsi yang tidak serta merta dapat di pindahkan kepada BSSN karena merupakan amanat Undang-Undang. Sehingga dalam Perpres No.53 tahun 2017 pasal 51b disebutkan “pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi, tetap dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika” sampai dengan selesainya penataan organisasi BSSN. Selanjutnya pada pasal 53a menyebutkan bahwa Direktorat keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)* dialihkan ke BSSN.

Salah satu unsur lain yang memiliki persinggungan adalah keberadaan penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS). Didalam pasal 24 Perpres No.53 tahun 2017 disebutkan salah satu fungsi dari Deputy Bidang

Pemantauan dan Pengendalian adalah penyidikan. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih dengan unsur penyidikan yang ada didalam Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Dimana apabila merujuk pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*”.


Selanjutnya mengenai siapa penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil tersebut, merujuk pada penjelasan pasal 43 ayat 1 Undang- Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah **Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika** yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keberadaan penyidik didalam Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika merupakan amanat Undang-Undang yang wajib untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Sebagai hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan gambaran umum kondisi faktual pola keterkaitan antar fungsi-fungsi (saat ini) dalam penyelenggaraan peran Ditjen APTIKA, dan dua opsi yang dapat menggambarkan kondisi kedepan yang diharapkan.

1. Analisis kondisi ketekaitan antar fungsi yang terjadi pada saat ini

Pada gambar di bawah ini menunjukkan hubungan yang rendah antara fungsi-fungsi yang ada pada Ditjen APTIKA yang meliputi Direktorat *e- Government*, Direktorat *e-Business*, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Keamanan.




Pola Keterkaitan Antar Fungsi pada Saat Ini

Melalui diskusi pakar maupun pembahasan terbatas dengan menggunakan *indepth interview* diperoleh konfirmasi yang menguatkan kondisi tersebut, dan dengan beberapa kondisi yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Praktek manajemen cenderung bersifat "silo", sehingga berpotensi terjadi hambatan koordinasi untuk dapat menghasilkan kinerja organisasi yang optimal;
 - b. Fungsi pada perangkat organisasi Ditjen APTIKA yang tergambar dalam nomenklatur unit kerja, dipandang membatasi ruang lingkup dan kurang adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan kemajuan bidang aplikasi informatika;
 - c. Adanya kerancuan tusi di beberapa direktorat sehingga program yang seharusnya mereka laksanakan ternyata dilaksanakan oleh direktorat lainnya.
2. *Lingkup keterkaitan dengan modifikasi (penambahan) lapisan infrastruktur TIK*

Di dalam diskusi pakar maupun indepth interview, dapat dikemukakan alternatif modifikasi (perubahan) lapisan infrastruktur aplikasi informatika dengan lingkup mandat kelembagaan Ditjen APTIKA Kementerian Kominfo memiliki tugas pokok yang membidangi : (1) *e-Government*, (2) *e-Business*, (3) tatakelola informatika, dan

(4) pemberdayaan informatika. Pelaksanaan tugas pokok dalam lingkup mandat tersebut diatas akan mendapatkan dukungan manajemen dari aspek perencanaan, pengelolaan sumberdaya maupun dukungan teknis dalam pelaksanaan operasional lembaga dalam melaksanakan mandatnya. Sebagai catatan, fungsi keamanan informasi yang sebelumnya ada di Ditjen APTIKA, berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, dipindahkan ke BSSN. Karena itu fungsi tersebut tidak lagi menjadi fungsi yang melekat di Ditjen APTIKA.



Lingkup Keterkaitan dengan Modifikasi Lapisan Infrastruktur APTIKA

Hasil analisis deduktif memberikan gambaran bahwa pendekatan ini diharapkan dapat lebih optimal bagi pelaksanaan tugas kelembagaan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, sehingga dengan demikian diharapkan dapat lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan bidang komunikasi dan informatika pada tingkat nasional, regional maupun global.

REKOMENDASI PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BARU


Penataan desain organisasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dilakukan melalui langkah- langkah induktif dan deduktif, selanjutnya dilakukan upaya konvergensi guna memperoleh alternatif desain struktur organisasi yang memberikan gambaran peran dan fungsi yang diperlukan dalam melaksanakan mandat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Langkah induktif dilakukan dengan melakukan analisis tekstual dan studi empirik terhadap peraturan perundangan maupun berbagai sumber yang berkaitan dengan bidang aplikasi informatika. Adapun proses deduktif dilakukan melalui akuisisi pengetahuan para pakar, baik melalui diskusi panel pakar, *focus group discussion (FGD)*, maupun *indepth interview* para narasumber didalam Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika maupun narasumber lainnya.

Untuk dapat menjamin pelaksanaan mandat dan bentuk penugasan lainnya, bahwa perancangan struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mempertimbangkan beberapa hal yang tercermin dalam 4 perspektif, antara lain :

1. Mandat kelembagaan bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung maupun yang memiliki relevansi yang erat;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 (Bagian Kelima, Pasal 16), yang menjelaskan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dalam melaksanakan mandatnya;
3. Faktor-faktor peubah yang mempengaruhi dalam bentuk tantangan dan perubahan pada lingkungan strategis aplikasi informatika;
4. Koordinasi lintas kementerian, lembaga maupun dengan daerah, serta kerjasama dan partisipasi para pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan aplikasi informatika.

Secara khusus ditambahkan bahwa dari hasil analisis atas *Intepretive Structural Modeling (ISM)* dan panel pakar, diperoleh gambaran kondisi bahwa hubungan antar pemangku kepentingan bersifat saling keterkaitan (*interdependence*), hal ini menggambarkan bahwa setiap pemangku kepentingan dalam dunia aplikasi

informatika memiliki peran dan pengaruh satu sama lain.




Perspektif dalam Perancangan Disain Organisasi

Menggunakan desain organisasi dengan pendekatan *Mintzberg* yaitu elemen dasar desain konfigurasi terdiri dari 5 bagian yang meliputi:

1. **The Strategic Apex**, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yang bertanggung jawab keseluruhan atas organisasi Ditjen APTIKA, dan menjamin bahwa organisasi menjalankan seluruh mandat yang telah ditetapkan;
2. **The Middle Line**, dalam konteks UU ASN adalah para pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic apex*. Sesuai hasil analisis dan sintesis lingkup peran fungsi pada *middle line* yang meliputi : tatakelola *e-Government*, *e-Business*, peningkatan teknologi dan

infrastruktur aplikasi informatika, dan pemberdayaan informatika;

3. **The Operating Core**, yaitu sumberdaya manusia ASN yang terdiri dari pemangku Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional ahli, serta jabatan fungsional ketrampilan yang melaksanakan tugas- tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan mandat peraturan perundang- undangan melalui peran dan fungsi organisasi;
4. **The Technostructure**, merupakan fungsi pengembangan yang terdiri dari para ahli/ fungsional atau analis yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tanggungjawab utama kementerian. Dalam hal ini dukungan dapat diberikan dalam bentuk analisis kebijakan publik, maupun dukungan lain yang berbasis pada keahlian;
5. **The Support Staff**, adalah bentuk dukungan manajemen yang dapat menjamin proses tatakelola dan tatalaksana (proses bisnis) organisasi dapat terlaksanan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini bentuk dukungan manajemen dilakukan untuk lingkup perencanaan, pengelolaan sumberdaya (SDM, anggaran, sarana dan prasarana organisasi), maupun pengelolaan hubungan pemangku kepentingan (*stakeholder management*), serta bentuk-bentuk lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.



Konfigurasi Bidang Peran dalam Desain Organisasi Mintzberg

Selanjutnya guna mengetahui kebutuhan dalam penataan organisasi Ditjen APTIKA, dilakukan melalui penggunaan *Analysis Network Process* (ANP). Metode ini dilakukan melalui pengolahan data dari beberapa pakar yang memiliki kompetensi di bidang aplikasi informatika, praktisi, maupun pengambil kebijakan di lingkungan Ditjen APTIKA (35 orang).

Selain melalui pengisian kuesioner, untuk memperoleh faktor- faktor yang dianggap penting dalam masing-masing klaster bagi kerangka kerja ANP diperoleh hasil diskusi yang dilakukan dalam FGD perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Aplikasi Infomatika.

Dengan bantuan perangkat lunak Super Decisions data diperoleh per responden untuk menghasilkan supermatriks. Supermatriks tersebut menampilkan urutan prioritas klaster-klaster terpenting dari faktor-faktor terkait model perubahan struktur yang ada di Ditjen APTIKA, dapat dijelaskan bahwa pada klaster input responden berpendapat bahwa prioritas tertinggi adalah Restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (0,349681897), prioritas kedua adalah perubahan Nomenklatur (0,07308194) dan ketiga adalah Perubahan tugas dan fungsi (0,064009302). Analisis atas prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi organisasi (0,349681897): bahwa mayoritas responden menilai Ditjen Aptika membutuhkan perubahan struktur organisasi, mengingat fungsi keamanan informasi yang masuk dalam Badan Siber dan Sandi Negara sehingga Aptika perlu merombak struktur yang ada agar menjadi lebih tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
- b. Perubahan Nomenklatur (0,07308194): sebagian responden menilai bahwa Ditjen Aptika membutuhkan perubahan Nomenklatur untuk mendukung pekerjaan yang di kerjakannya sebagai priorotas kedua.
- c. Perubahan Tugas Fungsi (0,064009302) : alternatif ketiga dalam mengefektifkan fungsi dari Ditjen Aptika adalah dilakukan perubahan tugas dan fungsi untuk menjadi organisasi yang tepat proses, tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan apa yang di mandatkan oleh UU atau regulasinya.

ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah Unit Eselon I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi dan komunikasi publik, kehumasan pemerintah, serta informasi strategis nasional dan internasional berusaha mengembangkan paradigma baru dalam mengembangkan layanan komunikasi dan informasi.


Dengan posisi tersebut di atas, maka keberadaan organisasi Ditjen IKP memiliki tujuan antara lain :

- a. Pemenuhan hak tahu publik sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 F yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. Mewadahi atau mengakomodasi aspirasi publik yang berkembang sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan citra positif lembaga penyelenggara negara melalui penyebaran informasi publik yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses dengan mudah dan murah;
- d. Meningkatkan peran media publik dalam penyediaan konten dan penyebaran informasi publik dalam berbagai sektor, Kehumasan Pemerintah, serta informasi strategis nasional dan internasional.

Ada beberapa penyebab penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang kurang optimal. Mulai dari permasalahan kelembagaan yang melakukan perumusan kebijakan, pengawasan, pengendalian, serta pelayanan kepada warga negara. Selain itu karena kurang imbangnya akselerasi atau kecepatan penyebaran informasi dan masih belum optimalnya kolaborasi dengan warga negara, terutama yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai masalah yang

dihadapi oleh banyak pemangku kepentingan ini menjadi dasar dan mendorong upaya untuk merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi publik.

Struktur Eksisting Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik



Fungsi penyebarluasan informasi diarahkan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah secara utuh sehingga masyarakat memahami hasil pembangunan secara menyeluruh. Ditjen IKP saat ini telah melakukan penyebaran informasi, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen IKP.

Pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi publik dengan perspektif program prioritas pembinaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik tentu memerlukan penyesuaian dan penelarasan agar dapat menjalankan program di bidang komunikasi publik yang selaras dengan Nawa Cita, RPJM Nasional 2015- 2019 dan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Merujuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh pejabat fungsional, yang salah satunya adalah Pranata Humas. Oleh karena itu, Pranata Humas diperlukan tidak hanya di tingkat Pusat, tetapi juga di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan. Pranata Humas di masa yang akan datang diharapkan tidak hanya melaksanakan diseminasi informasi saja, tetapi juga penyerapan aspirasi masyarakat dan agenda setting.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Bab V Pasal 13 dinyatakan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dengan demikian, eksistensi jabatan fungsional menjadi sangat penting sebagai salah satu aparatur pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat, saat ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik telah memiliki Direktorat Pengelolaan Media Publik. Direktorat ini berdasar peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2016 adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang media publik (Pasal 560).

Adapun fungsi yang dilaksanakan dari tugas tersebut adalah

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang media cetak, media online , media luar ruang dan audio visual,serta sarana diseminasi informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang media cetak, media online, media luar ruang dan audio visual, serta sarana diseminasi informasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang media cetak, media online, media luar ruang dan audio visual, serta sarana diseminasi informasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang media cetak, media online, media luar ruang dan audio visual serta sarana diseminasi informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang media cetak, media online, media luar ruang dan audio visual, serta sarana diseminasi informasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Pengelolaan Media Publik secara struktur organisasi tidak memiliki keleluasaan gerak sebagaimana layaknya media yang bertugas sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat. Fungsi penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, merupakan beban yang harus dipanggul bersamaan dengan pelaksanaan fungsi pelaksana kebijakan desiminasi informasi. Pengeloan media seharusnya terbebas dari fungsi-fungsi birokrasi yang demikian sehingga bisa melaksanakan pengelolaan media dan diseminasi informasi secara cepat dan luas.

Ditambah lagi seluruh Direktorat ini tidak memiliki struktur di level eselon IV yang membantu dalam pelaksanaan berbagai fungsi yang dibebankan dalam peraturan menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 1 tahun 2016. Beban kerja yang demikian ini menjadikan hambatan dalam melaksanakan pengelolaan media secara optimal.

Struktur dibawahnya yang terbagi dalam Sub Direktorat Media Luar Ruang dan Audio Visual, Sub Direktorat Media Online, dan Sub Direktorat Media Cetak yang bekerja berdasarkan basis pengelompokan media sudah bisa digunakan sebagai sarana diseminasi informasi. Diseminasi informasi disebarkan melalui media cetak, media online dan media audio visual dan luar ruang. Namun perlu diingat bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini, pemerintah dituntut juga mengelola

informasi, dan melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan berbasis media sosial.

Media sosial yang ada saat ini belum dikelola secara terlembaga dalam struktur organisasi. Pengelolaannya masih sebatas pada penggunaan sebagai sarana diseminasi informasi semata, yang dilakukan secara “sporadic” tanpa penanggungjawab yang terstruktur. Pengelolaan media yang dilakukan dalam struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Media Publik saat ini perlu dilakukan perubahan untuk menjawab permasalahan terutama terkait dengan beban kerja dan pengelolaan media sosial.

Adapun kelemahan dalam organisasi dan tata kerja yang saat ini sedang berjalan antara lain :

1. Bisnis proses Ditjen IKP yang tidak berjalan maksimal karena alur kerja saling ketergantungan & tunggu menunggu;
2. Kurang meratanya beban kerja antar direktorat;
3. Kurang cepat dalam merespon isu negative karena panjangnya rentang birokrasi dan tidak ada fokus sektoral sebagai basis pengumpulan dan pengelolaan informasi;
4. Konten belum sepenuhnya berkualitas;
5. Diseminasi belum terintegrasi.

Tujuan Perubahan organisasi antara lain:

1. Revitalisasi GPR disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, sospol dan TI
2. Optimalisasi tugas GPR meliputi : produksi konten, sosialisasi, literasi, kampanye program, kontra narasi dan nation branding
3. Sosialisasi semua program prioritas pemerintah yang sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah
4. Penyebaran dilakukan secara cepat, tepat dan massif
5. Menyampaikan informasi lintas sektor dengan lokus lintas daerah
6. Menggunakan berbagai kanal media

Adapun sasaran perubahan diharapkan agar :

1. Percepatan dan diseminasi informasi secara masif (deliverable)
2. Pemerataan dan keadilan informasi untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam dan luar negeri
3. Penyampaian program prioritas sampai ke pelosok (3T sesuai dengan nawacita dan renstra Kominfo)
4. Peningkatan pemahaman masyarakat akan informasi kinerja pemerintah
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
6. Peningkatan reputasi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri

REKOMENDASI PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BARU

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebijakan komunikasi publik belum memiliki sistem yang baku yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja/satuan kerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi publik maupun kehumasan pemerintah dan pemerintah daerah. Padahal keberadaan sistem yang baku dapat mengendalikan bisnis proses penyelenggaraan komunikasi untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, proses bisnis *end to end* yang dijalankan secara horizontal tidak berjalan dengan semestinya menggunakan struktur organisasi yang sekarang. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak ada peran sentral yang mengawal atau melakukan kontrol terhadap berjalannya bisnis proses dari awal sampai akhir. Selain itu, mengingat banyaknya isu yang ditangani, pimpinan atau pengambil kebijakan juga akan sulit melakukan kontrol maupun mengidentifikasi *bottleneck* yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi publik.

Pada kondisi *existing*, meskipun pembagian peran dan tugas direktorat dilakukan berdasarkan bisnis proses, namun dalam kenyataannya setiap direktorat dituntut untuk menjalankan bisnis proses secara *end to end* dikarenakan sulitnya proses koordinasi. Dalam banyak kasus, direktorat yang memiliki tugas membuat konten merasa pekerjaannya akan sia-sia apabila konten tidak didiseminasikan. Di lain pihak, Direktorat yang bertugas untuk menyebar informasi/diseminasi, merasa tidak dapat

mengerjakan kegiatan diseminasinya ketika mereka tidak mendapatkan konten. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas organisasi yang tidak konsisten dan terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa agar mereka mendapatkan akses terhadap informasi publik. Namun, berbagai kebijakan pemerintah terkadang kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dimana penyampaian informasi terkadang terkesan sebagian-sebagian dan tidak menyeluruh, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat diperlukan adanya pendekatan yang lebih strategis dengan penguatan fungsi perencanaan dan strategi komunikasi.

ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI

Permasalahan dan Kelemahan yang dirasakan pada struktur organisasi saat ini:

- Hasil dari penelitian belum sampai pada tahap outcome / dampak dari penelitian, tapi masih pada kajian jangka pendek dan *review* kebijakan.
- Hasil penelitian masih sering dipertanyakan kevalidan datanya, belum teruji, belum berhasil guna dan masih jarang dijadikan acuan dan rujukan dalam pengambilan kebijakan nasional.
- Pengembangan SDM yang dilakukan dibagi berdasarkan bidang yaitu Komunikasi dan Informatika (belum konvergen). Namun perkembangan yang ada saat ini kedua bidang komunikasi dan informatika tersebut sudah terkonvergensi sehingga agak sulit untuk membedakan antara kedua bidang tersebut terutama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan SDM.
- Pelaksanaan penyusunan kebijakan belum sampai pada tahap penguasaan substansi dan hanya berperan sebagai fasilitator dan penyelenggara kegiatan (EO).
- Tim pelaksana beasiswa bersifat *ad-hoc* padahal merupakan salah satu program prioritas dari Badan Litbang SDM dan Kementerian Kominfo.
- Belum terintegrasi antara kebijakan dengan pelaksanaan pengembangan SDM dengan masih tersebar nya kegiatan pengembangan SDM di beberapa Unit Kerja sehingga sulit untuk dilakukan pengendalian dan pengawasannya, yaitu :
 - Pembinaan JFT Pranata Humas dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
 - Pembinaan JFT Pengendali Frekuensi Radio oleh Direktorat Jenderal SDPPI;

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan oleh Sekretariat Jenderal;
- Pelatihan TIK oleh Badan Litbang SDM.

REKOMENDASI PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BARU

Dari penataan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, diharapkan dapat menghasilkan:

1. Bidang Penelitian

- Hasil penelitian yang dihasilkan dapat dijadikan dasar, rujukan dan rekomendasi untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan;
- Data hasil penelitian merupakan informasi yang valid dan merupakan rujukan dan acuan nasional.

2. Bidang Pengembangan SDM

- Fungsi pelaksana beasiswa yang selama ini dilakukan oleh tim *ad-hoc* dimasukkan ke fungsi dalam struktur organisasi.
- Struktur organisasi Badan Litbang SDM yang mampu menciptakan ekosistem pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika yang konvergen dan terintegrasi.

Evaluasi organisasi yang telah dilakukan, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga dapat berdampak terhadap:

1. Mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Masyarakat dan Industri).
2. Mendorong terjadinya transformasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, industri dan pemerintahan secara transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi.
5. Penguatan pengendalian aplikasi informatika
6. Meningkatkan penyebaran, pemerataan dan pemanfaatan informasi publik
7. Peningkatan kapasitas satker dan keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pengembangan SDM bidang kominfo bagi masyarakat dan ASN, baik eksternal maupun internal dilakukan oleh Badan Litbang SDM sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi pengembangan SDM.
8. Percepatan dan pemerataan peningkatan kualitas SDM bagi ASN melalui akreditasi lembaga diklat teknis bidang kominfo.
9. Peningkatan kapasitas satker penelitian dan pengembangan melalui fokus pada penajaman program jangka panjang, penjaminan mutu serta pendayagunaan hasil litbang.
10. Fungsi administrasi pada tiap pusat pada Badan Litbang SDM tertangani dengan baik dengan adanya subbag Tata Usaha di masing-masing pusat.
11. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif.
12. Meningkatkan kapasitas Satuan Kerja serta mengarahkan organisasi menuju kondisi yang diinginkan di masa mendatang untuk meningkatkan value organisasi terhadap stakeholder dan stokeholder.